

# RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG



2024 - 2026



*Isu Strategis*

*Tujuan*

*Sasaran*

*Strategi*

*Arah Kebijakan*

*Program*

*Kegiatan*

*Sub Kegiatan*

## *Kata Pengantar*

Dalam rangka mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan 2023, maka diperlukan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang 2024 – 2026 sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Kota Tanjungpinang.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan masukan-masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai Bidang dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Penyusunan Renstra ini berpegangan pada Program Kerja Dinas sebagai arah dan pedoman bagi Bidang terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan Bidang Perhubungan Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang ini masih diperlukan banyak masukan-masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

Tanjungpinang, April 2023  
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA TANJUNGPINANG



**AUGUS RAJA UNGGUL, S.Sos, MPA**  
Pembina Utama Muda / (IV c)  
NIP. 19720809 199203 1 006

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
I.1	Latar Belakang .....	3
I.2	Landasan Hukum .....	5
I.3	Maksud dan Tujuan .....	7
I.4	Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN .....</b>	<b>11</b>
II.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan..	11
II.2	Sumber Daya Dinas Perhubungan .....	23
II.3	Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....	26
II.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan .....	37
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN .....</b>	<b>38</b>
III.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan .....	38
III.2	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .....	40
III.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	45
III.4	Penentuan isu-isu strategis .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>53</b>
IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan..	53
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>57</b>
V.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan .....	57
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>62</b>
VI.1	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif .....	62
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>108</b>
VII.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Perhubungan .....	108
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>111</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun yang dimulai dari rancangan teknokratik menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan dimulainya pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), hingga RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah. Namun demikian proses tersebut mengalami penyesuaian dikarenakan terdapat amanat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 yang diatur melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dampaknya adalah, kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun 2023 dan 2022 akan diisi dengan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024

Sejalan dengan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode Tahun 2024 - 2026, maka Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang perlu mempersiapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen pendukung dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk periode Tahun 2024 - 2026 menggantikan RPJMD 2018-2023 yang akan segera berakhir. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahunan atau dokumen perencanaan jangka menengah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode Tahun 2024 - 2026 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan 2023 yang mengamanatkan bahwa Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 dan 2023, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 tahun berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perhubungan perlu menyusun suatu rencana strategis agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang disusun dengan melalui berbagai proses, mulai dari penyusunan RPD Kota Tanjungpinang, merumuskan visi dan misi Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan tujuan dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya menyusun program sebagai panjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang juga harus merujuk kepada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Perlu diketahui, Kementerian Perhubungan mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, pelayanan transportasi, dan peningkatan kapasitas transportasi dengan mewujudkan konektivitas

nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses pada masyarakat pengguna jasa transportasi, termasuk distribusi barang sampai ke pelosok nusantara, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata, serta mewujudkan pembangunan sektor perhubungan antara lain, kemaritiman, kelautan, pariwisata, dan industri.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4237);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
31. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Tanjungpinang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjung Pinang Tahun 2017 Nomor 14);

34. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan sebagai acuan dalam menyusun pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026, antara lain :

1. Sebagai pedoman untuk menyusun program / kegiatan / sub kegiatan jangka waktu tiga tahun;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Kota Tanjungpinang;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja pelayanan.

Ruang lingkup rencana strategis meliputi uraian garis besar tentang hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra OPD) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **I.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026, fungsi Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

##### **I.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

##### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026.

#### I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode 2024 - 2026, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

### II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### II.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator yang telah ditetapkan dalam Ranwal Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023.

### II.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### III.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

### III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### III.4. Penentuan isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada Tabel T-C.28

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi**

###### **1. Kepala Dinas :** mempunyai **tugas** :

- a) menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- b) memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c) menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas;
- d) menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
- e) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dinas; dan
- f) melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi dinas; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

###### **2. Sekretariat :** mempunyai **tugas** pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian,

- penatausahaan, Perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
  - b) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
  - c) pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;
  - d) pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - e) pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
  - f) pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
  - g) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Sekretariat terdiri dari :**

**2.1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai **tugas** pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan penyusunan program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b) perumusan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
- c) perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- d) pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- e) penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- f) pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

- g) penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- h) pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan;
- j) pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **2.2. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan**

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan **tugas** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang urusan administrasi umum kepegawaian, pengelolaan barang/aset Perangkat Daerah dan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b) pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- c) penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- d) penyusunan Anggaran kegiatan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja;
- e) pencarian, pengumpulan, penghimpun dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
- f) penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
- g) penginventarisasian permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan serta penyiapan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- h) pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) penyiapan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan yang akan dilaksanakan;
- j) pelaksanaan penataan dan pengelolaan barang/aset Perangkat Daerah, kepegawaian serta administrasi umum dan kearsipan;

- k) pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Lalu Lintas Jalan**

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Lalu Lintas Jalan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan dan penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Lalu lintas dan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan perparkiran;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan perparkiran;
- c) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan perparkiran;
- d) pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang lalu lintas jalan;
- e) pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :**

##### **3.1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Lalu Lintas Jalan urusan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Jalan;
- b) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas di jalan kota serta pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;
- c) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
- d) penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- e) penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan manajemen rekayasa lalu lintas;
- f) pelaksanaan pembinaan, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan pemakai jalan; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3.2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas**

Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Lalu Lintas Jalan urusan Keselamatan Lalu Lintas. Seksi Keselamatan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kota;
- b) fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas;
- c) penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
- d) penelahaan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan keselamatan, penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas jalan; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **4. Bidang Angkutan Jalan**

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan dan penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Angkutan, perumusan kebijakan di bidang manajemen angkutan jalan, sarana dan prasarana angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen angkutan, Sarana dan prasarana angkutan jalan, dan pengujian kendaraan bermotor;
- c) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen angkutan jalan, sarana dan prasarana angkutan jalan, dan pengujian kendaraan bermotor;
- d) pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang angkutan jalan;
- e) pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang angkutan jalan; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Bidang Angkutan Jalan, Terdiri Dari :**

#### **4.1 Seksi Manajemen Angkutan**

Seksi Manajemen Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang angkutan jalan urusan manajemen angkutan. Seksi Manajemen Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi angkutan;

- b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi angkutan;
- c) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di seksi angkutan;
- d) penyiapan bahan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan dalam kota;
- e) penyiapan bahan kajian teknis pemberian ijin trayek angkutan kota, tidak dalam trayek dan angkutan khusus;
- f) penyiapan bahan kajian teknis pemberian izin insidental/khusus angkutan, dalam trayek tetap, trayek tidak tetap dan trayek khusus serta angkutan barang;
- g) penyiapan bahan kajian teknis pemberian izin usaha angkutan;
- h) penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang angkutan;
- i) penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan;
- j) penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4.2 Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan**

Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang angkutan jalan dibidang sarana dan prasarana angkutan jalan. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan rencana kerja seksi sarana dan prasarana angkutan jalan;
- b) perumusan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik gedung pengujian kendaraan bermotor, terminal, sub terminal dan halte;
- c) penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana angkutan jalan;
- d) penyelenggaraan pengendalian sarana dan prasarana angkutan jalan;
- e) pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang sarana dan prasarana angkutan jalan; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4.3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang angkutan jalan dibidang pengujian kendaraan bermotor. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
- b) penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan dibidang pengujian kendaraan bermotor;

- c) perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan teknis pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor;
- d) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pembinaan dan pengawasan pengoperasian pengujian kendaraan bermotor;
- e) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengoperasian pengujian kendaraan bermotor;
- f) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus dalam kota;
- g) pelaksanaan penyiapan pengujian kendaraan bermotor secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kota; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **5. Bidang Pelayaran Dan Udara**

Bidang Pelayaran Dan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayaran dan udara. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang Pelayaran Dan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan laut dan penyeberangan, keselamatan perkapalan, kepelabuhanan dan udara;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan laut dan penyeberangan, keselamatan perkapalan, kepelabuhanan dan udara;
- c) pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang lalu lintas angkutan laut dan penyeberangan, keselamatan perkapalan, kepelabuhanan dan udara berdasarkan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan laut dan penyeberangan, keselamatan perkapalan, kepelabuhanan dan udara;
- e) pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan laut dan penyeberangan, keselamatan perkapalan, kepelabuhanan dan udara; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **Bidang Pelayaran dan Udara, terdiri dari :**

#### **5.1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Penyeberangan**

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Penyeberangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pelayaran dan udara urusan lalu lintas angkutan laut dan penyeberangan. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kota Tanjungpinang;

- b) pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin operasi kegiatan cabang perusahaan angkutan laut yang melayani lintas pelabuhan dalam Kota Tanjungpinang;
- c) pelaksanaan pelaporan pengoperasian penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kota Tanjungpinang;
- d) pelaksanaan menyiapkan bahan perijinan sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **5.2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran**

Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pelayaran dan udara urusan Penunjang keselamatan pelayaran. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun rencana kerja, program kerja dan kegiatan Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b) Menghimpun, menelaah dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- c) Menyusun kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan, pelaksanaan monitoring keselamatan pelayaran sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d) Pelaksanaan monitoring alat penunjang keselamatan kapal penumpang angkutan laut dalam Kota;
- e) Pelaksanaan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan instansi yang berwenang mengenai keselamatan pelayaran kapal penumpang angkutan laut dalam Kota;
- f) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data alat penunjang keselamatan kapal penumpang angkutan laut dalam Kota;
- g) Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang berwenang mengenai keselamatan pelayaran kapal penumpang angkutan laut dalam Kota;
- h) Pelaksanaan proses verifikasi keadministrasian;
- i) Memproses keadministrasian operasional Kapal Negara di lingkup Dinas Perhubungan;
- j) Pengoperasian dan pengawalan kapal Negara di lingkup Dinas Perhubungan;
- k) Penyusunan laporan dan evaluasi hasil kegiatan; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **5.3. Seksi Kepelabuhanan Dan Udara**

Seksi Kepelabuhanan dan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pelayaran dan udara dibidang kepelabuhanan dan udara. Seksi Kepelabuhanan dan Udara menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan pengawasan serta persiapan merumuskan kebijakan teknis bidang kepelabuhanan dan udara;

- b) pelaksanaan penyiapan pengembangan program perencanaan kepelabuhanan dan udara;
- c) pelaksanaan penyiapan proses penetapan batas-batas daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan, kegiatan operasional angkutan darat di lingkungan kerja pelabuhan pengumpan lokal;
- d) pelaksanaan analisis penghitungan tarif bongkar muat daerah pelabuhan pengumpan lokal;
- e) pelaksanaan analisis perhitungan dan pengawasan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dalam pelabuhan pengumpan lokal;
- f) pengendalian dan pengawasan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g) pelaksanaan penyiapan proses rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional;
- h) pelaksanaan penyiapan proses rekomendasi penetapan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional;
- i) pemberian kajian teknis terhadap penerbitan izin di bidang usaha jasa kepelabuhanan dan udara;
- j) penyusunan, penyiapan dan perumusan rencana pengembangan di bidang kepelabuhanan dan udara penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;
- k) pelaksanaan monitoring kegiatan angkutan udara di bandar udara; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **2.1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD)**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD) mempunyai tugas Dinas dibidang Perhubungan khususnya pengelolaan perparkiran. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan perparkiran;
- b. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir;
- c. Penyiapan bahan penetapan lokasi tempat paker didalam ruang milik jalan dan pertimbangan teknis terhadap permohonan perizinan penyelenggaraan paker diluar ruang milik jalan;
- d. Pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan perparkiran;
- e. Pelaksanaan penertiban dan pengawasan tempat parkir;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;

- g. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi parker ke rekening umum kas daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1. Kepala UPTD : mempunyai *tugas* :**

- a) Memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang Perparkiran;
- b) Mengawasi dan melaksanakan pelaporan tugas; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **2. Sub Bagian Tata Usaha : mempunyai *tugas* :**

- a) Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD;
- b) Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD; dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **3. Sub Unit Parkir di dalam ruang milik jalan : mempunyai *tugas* :**


- a) Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan parker oleh juru parker didalam ruang milik jalan;
- b) Melaksanakan pengamanan, pengawasan dan ketertiban terhadap kendaraan yang diparkir;
- c) Melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas disekitar lokasi parkir;
- d) Melaksanakan pemungutan retribusi parker didalam ruang milik jalan; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Sub Unit Parkir di luar ruang milik jalan : mempunyai *tugas* :**


- a) Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan para pengelola parker diluar milik jalan;
- b) Melakuka pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola parker diluar ruang milik jalan; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;

## Struktur Organisasi

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PERPARKIRAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

### 2.2.1 Kondisi Pegawai

Tabel 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Golongan				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	Laki-Laki	6	23	9	1	39
2.	Perempuan	-	12	3	-	15
Jumlah		6	35	12	1	54

Tabel 2

Jumlah Tenaga Honor / Kontrak berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pendidikan					JUMLAH
		S1	D III	SLTA	SLTP	SD	
1.	Laki-Laki	14	3	38	2	1	58
2.	Perempuan	1	-	3	-	-	4
Jumlah		15	3	41	2	1	62

Tabel 3

Jumlah Pegawai dan Tenaga Honor berdasarkan pembagian per unit kerja

No	UNIT KERJA	PNS	PTT/HONORER	OS	JUMLAH
1	Bidang Sekretariat	12	10	1	23
2	Bidang Lalu Lintas Jalan	9	18	-	27
3	Bidang Angkutan Jalan	14	10	-	24
4	Bidang Pelayaran	11	10	-	21
5	UPTD Perparkiran	8	14	1	23
JUMLAH		54	62	2	118

Dari 118 orang pegawai Dinas Perhubungan yang Pegawai negeri sipil sebanyak 54 orang dan Tenaga Honor/Kontrak sebanyak 62 orang dan OS sebanyak 2 orang dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan**

**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

No	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	GOLONGAN																Jumlah				
			Gol.IV				Gol.III				Gol.II				Gol.I								
			d	c	b	A	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a					
1	S2	L		2		4																	6
		P					1																1
2	S1/DIV	L					5	4	7	2													18
		P					2	2	4	1													9
3	DIII	L					1			1													2
		P						1	1														2
4	DI	L												1									1
		P																					0
5	SLTA	L					1			1	9												11
		P									3												3
6	SLTP	L																1					1
		P																					0
7	SD	L																					0
		P																					0
JUMLAH			0	2	0	4	9	7	12	5	13	0	0	0	1	0	0	0					54

**Data Pegawai menurut Jabatan Struktural**

1. Eselon II : 1 Orang dari 1 jabatan yang tersedia
2. Eselon III : 4 Orang dari 4 jabatan yang tersedia
3. Eselon IV : 10 Orang dari 10 jabatan yang tersedia
4. Jabatan Fungsional : 2 Orang dari 2 jabatan yang tersedia

**2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan selengkapnya disajikan pada tabel 5 :

**Tabel 5**  
**Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Perhubungan**  
**Kota Tanjungpinang**

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Komputer	29	22	5	2
2	Laptop	7	6	1	
3	Printer	19	14	1	2
4	Scanner	3	3		
5	AC Split	18	5	9	4
6	Meja 1 Biro	12	11		
7	Meja 1/2 Biro	39	34	5	
8	Brankas	2	2		
9	Kursi Rapat	50	24	2	2
10	Kursi Putar	43	30	26	
11	Meja Rapat	4	4		
12	Sound System	3	1	2	
13	Televisi	3	2		1
14	UPS	6	3		3
15	CPU	1	1		
16	Server	2	2		
17	Mesin Tik	1	1		
18	Lemari Arsip	12	12		
19	Lemari Besi	6	6		
20	Penghancur Kertas	2		2	
21	Infocus	3	1	1	
22	Filling Cabinet	47	40	2	
23	Lemari Kaca	11			
24	Stabilizer		1		
25	Mobil Dinas	5	5		
26	Motor Dinas	5	5		
27	Mobil Derek	1	1		
<b>JUMLAH</b>					

## 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Tabel II.3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan  
Kota Tanjungpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Indikator Sasaran :														
1.	Persentase penurunan angka kecelakaan Transportasi	jumlah angka kecelakaan tahun n dibagi tahun n-1 dikali 100	%	85	80	75	70	108,43	76,67	70	152,38	127,56	95,84	93,33	217,69
2.	Persentase Daerah Rawan Kecelakaan	jumlah daerah rawan kecelakaan tahun n dibagi tahun n-1 dikali 100	%	85	80	75	70	85,72	71,43	57,14	35,71	100,85	89,29	76,19	51,01
3.	Persentase Tingkat Fatalitas	jumlah angka kematian tahun ndibagi angka kematian tahun n-1 dikali 100	%	85	80	75	70	111,76	78,95	89,47	100	131,48	98,69	119,29	142,86
4.	Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas	Jumlah Kebutuhan KTL dibagi jumlah realisasi KTL dikali 100	%	80	80	80	100	60	60	120	120	75,00	75,00	150,00	120,00
5.	Persentase kawasan tertib perparkiran	Jumlah kawasan parkir yang tertib dibagi dengan jumlah total kawasan parkir dikali 100	%	78,57	82,14	85,71	89,29	62,86	68,57	70,71	75	80,00	83,48	82,50	84,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Persentase Daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan	jumlah daerah yang dilayani angkutan umum masal dibagi kebutuhan dikali 100	%	50,00	75,00	75,00	100	50	50	50	50	100,00	66,67	66,67	50,00
7.	Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi	jumlah SDM yang memiliki kualifikasi dibagi jumlah tenaga kualifikasi yang dibutuhkan dikali 100	%	19,05	23,81	28,57	33,33	23,81	30,95	35,71	35,71	125,00	129,99	124,99	107,14
	<b>Indikator Program :</b>														
1.	Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Jumlah sarpras perhubungan eksisting dibagi dengan kebutuhan sarpras perhubungan dikali 100	%	30,77	38,46	38,46	46,15	23,08	38,46	38,46	38,46	75,00	100,00	100,00	83,33
2.	Persentase fasilitas perhubungan dalam keadaan baik	Jumlah fasilitas perhubungan dalam keadaan baik dibagi jumlah total fasilitas perhubungan dikali 100	%	46,43	50,00	60,71	64,29	46,43	50,00	50,00	53,57	100,00	100,00	82,35	83,33
3.	Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas dalam Kondisi baik (pemeliharaan)	Jumlah fasilitas keselamatan lalulintas kondisi baik dibagi jumlah keseluruhan fasilitas keselamatan lalulintas dikali 100	%	92,00	93,00	94,00	95	87,13	87,22	90,20	95,00	94,71	93,78	95,96	100,00
4.	Persentase Fasilitas keselamatan lalulintas terpasang terhadap kebutuhan	Jumlah Kebutuhan Faskes di Bagi Jumlah real terpasang di kali 100	%	20,00	40,00	45,00	50	26,66	40,00	44,60	50,99	133,30	100,00	99,11	101,98

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	Persentatase kawasan tertib lalu lintas	Jumlah Kebutuhan KTL dibagi jumlah realisasi KTL dikali 100	%	80,00	80,00	80,00	100	60	60	100,00	100,00	75,00	75,00	125,00	100,00
6.	Persentase kawasan tertib perparkiran	Jumlah kawasan parkir yang tertib dibagi dengan jumlah total kawasan parkir dikali 100	%	78,57	82,14	85,71	89,29	62,86	68,57	70,71	75,00	80,00	83,48	82,50	84,00
7.	Persentase sarpras angkutan kondisi baik	Jumlah Sarpras Angkutan dalam kondisi baik di bagi realisasi dikali 100	%	71,05	76,32	81,58	84,21	65,79	73,68	75,00	76,00	92,59	96,55	91,94	90,25
8.	Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah realisasi trayek di bagi kebutuhan dikali 100	%	50,00	75,00	75,00	75	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	66,67	66,67	66,67
9.	Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan	Jumlah kendaraan layak uji dibagi total jumlah kendaraan angkutan wajib uji dikali 100	%	60,00	60,00	65,00	65	0	11,23	9,60	17,38	0,00	18,72	14,77	26,74

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja indikator sasaran pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang periode Tahun 2018 – 2023 terdapat 7 indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase penurunan angka kecelakaan Transportasi.

Capaian indikator kinerja persentase penurunan angka kecelakaan transportasi pada tahun 2022 yang ditargetkan 70 persen hasilnya meningkat menjadi 152,38 persen bahkan hasilnya terealisasi diatas target. Jika dilihat dari jumlah angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 sebanyak 63 jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat menjadi 96 jumlah kecelakaan lalu lintas pada Tahun 2022. Jika dihitung persentase berdasarkan perbandingan antara jumlah angka kecelakaan tahun sekarang berbanding dengan tahun sebelumnya, maka untuk realisasi persentase penurunan angka kecelakaan mengalami peningkatan sebesar 82,38 persen dengan tingkat capaian 217,69 persen, indikator ini merupakan indikator negatif dimana semakin tinggi persentase, maka hasil capaian kinerja semakin buruk/rendah.

Dari data yang dihimpun sepanjang tahun 2022 setidaknya telah terjadi kasus kecelakaan yang memakan korban hingga 155 korban secara keseluruhan. Baik itu luka berat, ringan dan meninggal dunia. Ada mengalami peningkatan jumlah kecelakaan dari tahun 2021 sebelumnya, dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 17 orang, luka berat ada 1 orang dan luka ringan 137 orang. Dilihat dari angka kecelakaan dan nilai kasus, setidaknya angka kecelakaan di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan pada Tahun 2022.

Adapun data kecelakaan lalu lintas untuk 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN		
			MENINGGAL DUNIA	LUKA BERAT	LUKA RINGAN
1	2018	83	17	4	132
2	2019	90	19	1	123
3.	2020	69	15	3	89
4.	2021	63	17	1	57
5.	2022	96	17	1	137
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>401</b>	<b>85</b>	<b>10</b>	<b>538</b>

2. Persentase Daerah Rawan Kecelakaan

Capaian indikator Kinerja persentase daerah rawan kecelakaan pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 70% dari 14 lokasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas (kondisi awal perencanaan) hasilnya dapat terealisasi sebesar 35,71% dan tersisa sebanyak 5 lokasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas yang masih harus ditangani pada tahun-tahun berikutnya. Indikator ini juga merupakan indikator negatif dimana semakin tinggi persentase capaian kinerja maka hasilnya semakin rendah. Adapun daerah rawan kecelakaan dalam 4 tahun terakhir hanya berdasarkan pengamatan yang terjadi Kecelakaan dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama. Adapun daerah

rawan kecelakaan yang sudah/belum ditangani dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	DAERAH RAWAN KECELAKAAN	Sudah	Belum	Keterangan
1	Simpang 4 Kantor Walikota Senggarang			
2	Jl. Raya Tg. Uban Km.10 - 16	✓		Pemasangan Road Barrier beton (depan kedai kopi batu.10) (2021)
3	Jl. Adi Sucipto	✓		Pemasangan ATCS (kementerian Pehubungan 2021)
4	Jl. Arah Tg.Uban- Tanjungpinang (Tugu Nomed)	✓		Pemasangan relokasi traffic light (2020)
5	Simpang Ramayana – Menuju Ktr Gubernur	✓		Pemasangan Road Barrier plastik (2019) Pemasangan Road Barrier beton (2020)
6	Simpang 3 Swalayan Al-Baik	✓		Pemasangan relokasi traffic light (2019)
7	Simpang 4 Makorem Sungai Timun	✓		Pemasangan Rambu (2022)
8	Simpang 3 Jl. Ganet Lama			
9	Jl. Ir. Sutami (Vihara)			
10	Simpang Jl. Damai (SMEA Pembangunan)	✓		Pemasangan Rambu (2022)
11	Simpang Sidorejo (Belakang Polres)	✓		Pemasangan Rambu (2020), Pemasangan Pita Penggaduh (2022)
12	Simpang 3 Arif Rahman Hakim – Pemuda (AKPER)	✓		Pemasangan Pita Penggaduh (2022)
13	Simpang 3 Lembah Asri			
14	Simpang 3 Jl. Cinta Damai – Hanjoyo Putro			

### 3. Persentase Tingkat Fatalitas

Tingkat kematian akibat kecelakaan di Kota Tanjungpinang jika dilihat pada tahun 2022 tercatat 17 orang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan di jalan raya di antaranya melibatkan pengendara sepeda motor. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab kecelakaan, yakni faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan. Faktor penyebab kecelakaan tertinggi adalah faktor manusia (human error), karena kecerobohan pengendara, kurangnya pemahaman pengendara terhadap teknik berkendara serta etika berlalu lintas di jalan raya. Selain faktor penyebab kecelakaan lalu lintas juga harus diketahui lokasi yang merupakan titik rawan kecelakaan lalu lintas (black spot) sehingga dapat dilakukan upaya penanganannya.

Pada tahun 2022 persentase Tingkat Fatalitas dengan target sebesar 70% terealisasi sebesar 100%, jika dibandingkan pada Tahun 2021 dengan realisasi capaian sebesar 89,47%, maka terjadi peningkatan tingkat fatalitas pada Tahun 2022 sebesar 10,53%. Adapun jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN MENINGGAL DUNIA
1	2018	83	17
2	2019	90	19
3	2020	69	15
4	2021	63	17
5	2022	96	17
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>401</b>	<b>85</b>

#### 4. Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas

Pengukuran Capaian untuk indikator ini yaitu jumlah kebutuhan Kawasan Tertib Lalu Lintas dibagi jumlah realisasi Kawasan Tertib Lalu Lintas yang berada di kota Tanjungpinang. Capaian indikator Kinerja Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas pada tahun 2022 yang ditargetkan 5 kawasan tertib lalu lintas atau sebesar 100 persen hasilnya tercapai, bahkan tercapai diatas target dengan capaian realisasi 6 kawasan tertib lalu lintas atau sebesar 120 persen.

Jika dibandingkan dengan realisasi Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas pada tahun 2021 sebesar 120 persen, maka untuk capaian pada Tahun 2022 secara persentase masih sama capaiannya dengan Tahun 2021 yaitu sebesar 120 persen.

#### 5. Persentase kawasan tertib perparkiran

Capaian untuk indikator persentase kawasan tertib perparkiran pada tahun 2022 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 89,29% atau dengan realisasi capaian sebesar 75% atau dengan jumlah sebanyak 105 titik parkir yang sudah tertib dari 140 titik parkir (sebagai target awal perencanaan).

Jika dilihat pada tahun 2022 antara target dan realisasi capaian kinerja, maka dapat dikatakan capaian kinerja untuk indikator persentase kawasan tertib perparkiran belum mencapai target yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase kawasan tertib perparkiran belum mencapai target yaitu masih belum terpenuhinya beberapa titik parkir yang dilengkapi dengan fasilitas rambu dan marka parkir serta kondisi dilapangan yang tidak dapat mengakomodir pemasangan marka parkir dengan spesifikasi thermoplastik (*pada lokasi parkir didepan ruko dengan kondisi perkerasan paving blok*) sehingga belum dapat mencapai target. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alokasi anggaran untuk melengkapi fasilitas rambu dan marka parkir.

Akan tetapi jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2021 sebesar 70,71% dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 75% maka terjadi peningkatan sebesar 4,29%. Namun demikian, disisi lain sepanjang tahun 2022 telah meningkat titik parkir menjadi 181 titik parkir dari 140 titik parkir (awal tahun perencanaan). Namun peningkatan jumlah titik parkir dalam hal ini bukan merupakan penilaian capaian indikator kinerja.

6. Persentase Daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan

Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang sebagai ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau akan berdampak kepada kepadatan volume arus lalu lintas terhadap kapasitas jalan. Angkutan Bus Rapid Transit (BRT) mulai beroperasi di Kota Tanjungpinang sejak Rabu 6 Desember 2017. Dalam pelayanan angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 278 Tahun 2017 saat ini di Kota Tanjungpinang melayani 2 rute (Trayek Terminal Sungai Carang - Senggarang dan Trayek Terminal Sungai Carang - Dompok), dimana masih perlu dikembangkan karena armada yang tersedia belum mencukupi kebutuhan.

Capaian indikator Persentase daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan dengan target 100% belum tercapai. Jika dibandingkan antara capaian Tahun 2021 sebesar 50% dan capaian Tahun 2022 sebesar 50% Secara persentase tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dalam jumlah Trayek.

Secara umum capaian untuk indikator ini adalah pelayanan terhadap daerah yang dilayani oleh moda transportasi massal sesuai kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan belum mencapai target yaitu baru 2 trayek yang terealisasi dari 4 trayek yang menjadi target. Adapun 2 trayek yang sudah terealisasi yaitu Trayek Terminal Sungai Carang - Senggarang dan Trayek Terminal Sungai Carang - Dompok, sedangkan untuk penambahan 2 trayek belum dapat terpenuhi, dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek;
2. Minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum masih minim;
3. Terbatasnya penyediaan anggaran operasional BRT.

7. Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

Ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi diukur berdasarkan kualifikasi teknis pegawai yang menjadi penunjang keberhasilan Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan. Ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta menunjang kegiatan baik teknis maupun administrasi pada Dinas Perhubungan.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan jumlah SDM yang memiliki kualifikasi dibagi jumlah tenaga kualifikasi yang dibutuhkan dikali 100. Pada Tahun 2022 Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan target 33,33% terealisasi sebesar 35,71%, atau dengan jumlah sebanyak 15 orang yang sudah mengikuti bimtek/diklat/pelatihan kompetensi sampai dengan Tahun 2022. Realisasi ini melebihi dari target yang direncanakan sebesar 2,38%.

Pengukuran capaian indikator kinerja tersebut berdasarkan jumlah bimtek/diklat/pelatihan kompetensi sebanyak 42 bimtek/diklat/pelatihan

kompetensi (*tabel terlampir*) sebagai penunjang keberhasilan pada Dinas Perhubungan. Perlu diketahui pada Tahun 2022, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan terbatasnya anggaran yang ada, akan tetapi untuk capaian indikator di Tahun 2022 masih mengikuti hasil capaian pada Tahun 2021. Jika dibandingkan antara realisasi capaian Tahun 2022 yaitu sebesar 35,71% dengan realisasi capaian pada tahun 2021 sebesar 35,71%, maka secara persentase tidak mengalami kenaikan.

Sedangkan untuk capaian kinerja indikator program pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang ditunjukkan sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 (tiga) indikator dengan status capaian kategori sangat tinggi (ST), yaitu :

1. Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas dalam Kondisi baik (pemeliharaan)
2. Persentase Fasilitas keselamatan lalulintas terpasang terhadap kebutuhan
3. Persentase kawasan tertib lalulintas

Sebanyak 4 (empat) indikator dengan status capaian kategori tinggi (T), yaitu :

1. Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
2. Persentase fasilitas perhubungan dalam keadaan baik
3. Persentase kawasan tertib perparkiran
4. Persentase sarpras angkutan kondisi baik

Dan sebanyak 2 (dua) indikator dengan status capaian kategori sangat rendah (SR), yaitu :

- (1). Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan.

Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan sangat rendah yaitu :

- ❖ Baru 2 trayek yang terealisasi dari 4 trayek yang menjadi target. Adapun 2 trayek yang sudah terealisasi, yaitu Terminal Sei Carang - Senggarang dan Terminal Sei Carang - Dompak, sedangkan untuk penambahan 2 trayek belum dapat terpenuhi dikarenakan :
  - a. Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek;
  - b. Minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum massal masih minim;
  - c. Terbatasnya penyediaan anggaran operasional BRT.,

- (2). Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sangat rendah yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk menguji kendaraan bermotor wajib uji / KIR.
2. Perlu adanya pengawasan secara berkala 3 bulan sekali dalam 1 Tahun.
3. Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk merawat dan memelihara kendaraannya untuk dilakukan perbaikan dibengkel apabila terjadi kerusakan yang bersifat ringan

setelah diperiksa memakai alat uji yang sudah menggunakan system komputer.

Tabel II.3.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Uraian (Program Nomenklatur Lama) Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023	Uraian (Program Nomenklatur Baru) Berdasarkan Pemandagri 90 Tahun 2019	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		150.000.000	750.000.000			149.105.000	742.478.000			99,40	99,00			450.000.000	445.791.500
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		390.000.000	495.000.000			384.116.300	490.536.000			98,49	99,10			442.500.000	437.326.150
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		306.100.000	360.000.000			305.767.200	359.631.670			99,89	99,90			333.050.000	332.699.435
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas		331.683.000	399.000.000			321.924.450	397.949.165			97,06	99,74			365.341.500	359.936.808
Program peningkatan Pelayanan Angkutan		586.860.000	265.650.000			437.783.505	196.055.813			74,60	73,80			426.255.000	316.919.659
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		4.179.268.400	145.188.380			4.177.070.400	142.218.000			99,95	97,95			2.162.228.390	2.159.644.200

Uraian (Program Nomenklatur Lama) Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023	Uraian (Program Nomenklatur Baru) Berdasarkan Pemendagri 90 Tahun 2019	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan		
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.636.700.000	4.397.134.829			4.278.141.242	4.243.916.537				92,27	96,52			4.516.917.415	4.261.028.890
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		120.000.000	70.000.000			118.800.000	69.520.000				99,00	99,31			95.000.000	94.160.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10.000.000	8.200.000			9.501.220	8.151.385				95,01	99,41			9.100.000	8.826.303
	Program Pengelolaan Pelayanan			0	86.791.364			0	72.356.660				0	83,37	43.395.682	36.178.330
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			861.771.760	2.193.124.071			773.011.233	1.837.960.889				89,70	83,81	1.527.447.916	1.305.486.061
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			11.635.144.949	10.971.852.216			11.503.174.922	10.791.641.223				98,87	98,36	11.303.498.583	11.147.408.073
	<b>Total</b>	<b>10.710.611.400</b>	<b>6.890.173.209</b>	<b>12.496.916.709</b>	<b>13.251.767.651</b>	<b>10.182.209.317</b>	<b>6.650.456.570</b>	<b>12.276.186.155</b>	<b>12.701.958.772</b>	<b>95,07</b>	<b>96,52</b>	<b>98,23</b>	<b>95,85</b>	<b>10.837.367.242</b>	<b>10.452.702.704</b>	

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

### **2.4.1 Tantangan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dijumpai tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

- a. Wilayah Kota Tanjungpinang yang merupakan ibu kota Propinsi Kepulauan Riau menjadi tantangan untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, baik transportasi darat dan laut untuk mewujudkan konektivitas wilayah dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi sampai ke daerah pinggiran Kota Tanjungpinang. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang merata.
- b. Tuntutan dalam penyediaan transportasi yang selamat, lancar, aman, nyaman dan terjangkau sehingga mampu diakses oleh semua kalangan dan terkoneksi dengan jenis moda transportasi lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang untuk dapat memenuhinya.
- c. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan melalui studi manajemen lalu lintas secara keseluruhan.
- d. Penataan parkir dan penegakan aturan yang baik di kawasan Kota Lama dapat dijadikan sebagai percontohan penataan parkir di Kota Tanjungpinang secara umum.

### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

*Kekuatan Internal :*

- a. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung Terintegrasinya Sistem Transportasi Antar Moda (Laut-Darat-Udara) dan Penyelenggaraan Pengelolaan Angkutan Umum Massal serta Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat dan Laut sebagaimana tertuang didalam Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, mengingat Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1.1 sedangkan Identifikasi Isu-isu strategis (Lingkungan eksternal) disajikan pada Tabel 3.4.1

**Tabel 3.1.1**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Belum Optimal	Manajemen Lalu Lintas Darat dan Laut Belum Optimal	Sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Darat Belum Optimal
			Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran Belum Optimal
			Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Keselamatan dan Keamanan Berlalu Lintas
			Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas
			Masih Kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi
		Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat dan Laut Belum Optimal	Pembagian Kewenangan Terkait Pengelolaan PJU Masih Tumpang Tindih
			Belum Memadainya SDM dan SOP Terkait Pengelolaan PJU
			Belum Tersedianya SOP terkait Keselamatan Moda Transportasi Laut
			Ketersediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Keamanan Transportasi Belum Memadai

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2	Sistem Angkutan Perkotaan Belum Memadai	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan Angkutan Umum Massal	Sistem dan sarpras angkutan umum yang ada sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan standar
			Belum adanya Kajian (Jenis Angkutan Massal yang Sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan
		Pengelolaan Angkutan Orang/Barang Belum Optimal	Penyelenggaraan Pengujian KIR dan ODOL (Over Dimension Over Loading) belum optimal
3	Konektivitas Transportasi Darat, Laut dan Antar Moda Belum Optimal	Belum Terintegrasinya Sistem Transportasi Antar Moda (Laut-Darat-Udara)	Belum Ada Masterplan Transportasi Antar Moda

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

**1. Bidang Lalu Lintas Jalan**

- a. Rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalulintas, serta kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan sarana pengamanan lalu lintas.
- b. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan.
- c. Belum optimalnya data dan informasi tentang kondisi existing fasilitas keselamatan yang ada sehingga dalam melakukan perencanaan masih perlu mengumpulkan data-data penunjang.

**2. Bidang Angkutan Jalan**

- a. Kebutuhan masyarakat akan moda transportasi masih belum dapat terpenuhi, sehingga masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.
- b. Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk menguji kendaraan bermotor wajib uji / KIR
- c. Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek
- d. Belum adanya Kajian (jenis angkutan massal yang sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan
- e. Masih kurangnya tenaga teknis terutama teknis pengujian kendaraan bermotor.

**3. Bidang Pelayaran dan Udara**

- a. Belum optimalnya SOP terkait Keselamatan Moda Transportasi Laut
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan didermaga/pelabuhan pengumpan lokal

#### 4. **Bidang Sekretariat**

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

#### 5. **UPTD Perpajakan**

- a. Masih terbatasnya fasilitas perpajakan seperti marka, rambu parkir maupun sistem pengaturan manajemen pengelolaan dan pengaturan perpajakan.

### **3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang juga harus merujuk kepada Renstra Kementerian Perhubungan untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Adapun sasaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektifitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi
4. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang kompeten
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
6. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
8. Meningkatnya Kualitas Transportasi Berkelanjutan.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan sebagaimana pada table 3.2.1 berikut ini :

**Tabel 3.2.1**

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Isu Strategis Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1.	<p>1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi.</p> <p>2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah.</p> <p>3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan.</p> <p>4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.</p>	<p>1. Meningkatkan Kinerja pelayanan transportasi</p> <p>2. Meningkatkan Kualitas SDM transportasi yang kompeten</p> <p>3. Meningkatkan keselamatan transportasi</p> <p>4. Meningkatkan kualitas transportasi berkelanjutan</p> <p>5. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>6. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum</p> <p>7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>8. Terwujudnya</p>	<p>1. Manajemen Lalu Lintas Darat dan Laut Belum Optimal</p> <p>2. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat dan Laut Belum Optimal</p> <p>3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan Angkutan Umum Massal</p> <p>4. Pengelolaan Angkutan Orang/Barang Belum Optimal</p> <p>5. Belum Terintegrasinya Sistem Transportasi Antar Moda (Laut-Darat-Udara)</p>	<p>1. Sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Darat Belum Optimal</p> <p>2. Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran Belum Optimal</p> <p>3. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Keselamatan dan Keamanan Ber Lalu Lintas</p> <p>4. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas</p> <p>5. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi</p> <p>6. Pembagian Kewenangan Terkait Pengelolaan PJU Masih Tumpang Tindih</p>	<p>1. Adanya program peningkatan kompetensi SDM Transportasi dan peningkatan fasilitas perlengkapan jalan yang tertuang dalam PP No. 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas</p> <p>2. Adanya keselarasan SPM urusan Perhubungan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah</p>

No	Isu Strategis Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
		Konektifitas Nasional		<p>7. Belum Memadainya SDM dan SOP Terkait Pengelolaan PJU</p> <p>8. Belum optimalnya SOP terkait Keselamatan Moda Transportasi Laut</p> <p>9. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Keamanan Transportasi Belum Memadai</p> <p>10. Sistem dan sarpras angkutan umum yang ada sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan standar</p> <p>11. Belum adanya Kajian (Jenis Angkutan Massal yang Sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan</p> <p>12. Penyelenggaraan Pengujian KIR dan ODOL (Over Dimension Over Loading) belum optimal</p> <p>13. Belum Ada Masterplan Transportasi Antar Moda.</p>	<p>Kabupaten/Kota</p> <p>3. Adanya kebijakan atau regulasi terkait asuransi keselamatan bagi penambang dan penumpang moda transportasi laut sesuai Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Trayek dan Besaran Tarif Penumpang Angkutan Laut Lokal Dalam Wilayah Kota Tanjungpinang dari dan ke Pulau Penyengat</p> <p>4. Adanya kebijakan atau regulasi terkait asuransi ketenagakerjaan bagi juru parkir</p> <p>5. Adanya wadah organisasi bagi penyelenggara angkutan darat dan laut</p>

Berdasarkan sasaran Kementerian Perhubungan dapat diidentifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan Kinerja pelayanan transportasi terdapat hambatan yang dihadapi yaitu Manajemen Lalu Lintas Darat dan Laut Belum Optimal, Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat dan Laut Belum Optimal, Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan Angkutan Umum Massal, Pengelolaan Angkutan Orang/Barang Belum Optimal dan Belum Terintegrasinya Sistem Transportasi Antar Moda (Laut-Darat-Udara).

Sedangkan untuk menselaraskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang juga harus merujuk pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat.
2. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan penyeberangan.
3. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Laut.
4. Meningkatnya pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Komersial dan Niaga.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepri sebagaimana pada table 3.2.2 berikut ini :

**Tabel 3.2.2**

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepri beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Isu Strategis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu di tingkatkan</li> <li>2. Perlunya peningkatan fasilitas keselamatan keamanan transportasi</li> <li>3. Ketersediaan prasarana lalu lintas belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat</li> <li>2.Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan penyeberangan</li> <li>3.Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Laut</li> <li>4.Meningkatnya pembangunan/Pengembangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Lalu Lintas Darat dan Laut Belum Optimal</li> <li>2. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat dan Laut Belum Optimal</li> <li>3. Belum Optimalnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Darat Belum Optimal</li> <li>2. Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran Belum Optimal</li> <li>3. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program peningkatan kompetensi SDM Transportasi dan peningkatan fasilitas perlengkapan jalan yang tertuang dalam PP No. 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,</li> </ol>

No	Isu Strategis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
	4. Prasarana lalu lintas baru harus ditingkatkan untuk pemenuhan keselamatan	Pelabuhan Komersial dan Niaga	<p>Penyelenggaraan Pengelolaan Angkutan Umum Massal</p> <p>4. Pengelolaan Angkutan Orang/Barang Belum Optimal</p> <p>5. Belum Terintegrasinya Sistem Transportasi Antar Moda (Laut-Darat-Udara)</p>	<p>Masyarakat dalam Keselamatan dan Keamanan Berlalu Lintas</p> <p>4. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas</p> <p>5. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi</p> <p>6. Pembagian Kewenangan Terkait Pengelolaan PJU Masih Tumpang Tindih</p> <p>7. Belum Memadainya SDM dan SOP Terkait Pengelolaan PJU</p> <p>8. Belum optimalnya SOP terkait Keselamatan Moda Transportasi Laut</p> <p>9. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Keamanan Transportasi</p>	<p>Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas</p> <p>2. Adanya keselarasan SPM urusan Perhubungan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Adanya kebijakan atau regulasi terkait asuransi keselamatan bagi penambang dan penumpang moda transportasi laut sesuai Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Trayek dan Besaran Tarif Penumpang Angkutan Laut Lokal Dalam Wilayah Kota Tanjungpinang dari dan ke Pulau Penyengat</p> <p>4. Adanya kebijakan atau</p>

No	Isu Strategis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
				<p>Belum Memadai</p> <p>10. Sistem dan sarpras angkutan umum yang ada sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan standar</p> <p>11. Belum adanya Kajian (Jenis Angkutan Massal yang Sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan</p> <p>12. Penyelenggaraan Pengujian KIR dan ODOL (Over Dimension Over Loading) belum optimal</p> <p>13. Belum Ada Masterplan Transportasi Antar Moda.</p>	<p>regulasi terkait asuransi ketenagakerjaan bagi juru parkir</p> <p>5. Adanya wadah organisasi bagi penyelenggara angkutan darat dan laut</p>

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034, maka rumusan kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagai berikut :

- a. peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan yang fungsional, berhierarki, dan terintegrasi;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, sumberdaya air, energi, telekomunikasi, dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang, dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung;**

- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
- d. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- e. pengembangan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik, di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan diluar KPBPB;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Adapun strategi penataan ruang wilayah Kota terdiri atas:

- (1) Strategi untuk peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan yang fungsional, berhierarki dan terintegrasi, meliputi :
  - a. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah Kota Tanjungpinang dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya;
  - b. menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di Kota Tanjungpinang secara optimal;
  - c. meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat pariwisata dan sejarah budaya melayu;
  - d. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan; dan
  - e. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kota Tanjungpinang.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, sumberdaya air, energi, telekomunikasi, dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang, dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung, meliputi :**
  - a. meningkatkan dan memantapkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara serta keterpaduan intra dan antarmoda;**
  - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang;
  - c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
  - d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan sistem jaringan sumberdaya air, mempercepat konservasi sumber air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air;
  - e. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan; dan
  - f. mendorong pengembangan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan budaya melayu di Kota Tanjungpinang.
- (3) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi :

- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
  - b. mempertahankan fungsi kawasan lindung di wilayah Kota Tanjungpinang sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, danau/waduk, mata air, kawasan perairan laut;
  - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - e. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - f. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan masa sekarang dan masayang akan datang;
  - g. mengelola sumberdaya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
  - h. mengendalikan pemanfaatan kawasan pesisir.
- (4) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya, meliputi :
- a. menetapkan kawasan budidaya dan memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan yang meliputi pariwisata, industri, kelautan, dan perikanan beserta prasarannya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian wilayah Kota Tanjungpinang;
  - c. mengembangkan kegiatan budidaya di Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. mengembangkan Pulau Terkulai, Pulau Los, Pulau Sekatap, Pulau Basing, dan Pulau Penyengat dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
  - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di laut teritorial Indonesia.
- (5) Strategi untuk pengembangan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan di luar KPBPB, meliputi :
- a. mengembangkan kegiatan ekonomi di KPBPB yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain;

- b. mengembangkan kegiatan ekonomi pada non-KPBPB di Kota Tanjungpinang yang terkait dengan kegiatan ekonomi di KPBPB dan wilayah nasional lainnya;
  - c. mengembangkan kawasan industri pengolahan makanan di KPBPB Dompok Seberang berorientasi ekspor yang memiliki nilai tambah tinggi;
  - d. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional, nasional, internasional di KPBPB Senggarang; dan
  - e. menyediakan sarana dan prasarana yang seimbang dan dapat menunjang kegiatan ekonomi di dalam KPBPB dan diluar KPBPB di Senggarang dan Dompok Seberang dengan wilayah sekitarnya.
- (6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
- a. menata dan mengendalikan pengembangan kawasan perumahan guna terciptanya ruang tempat tinggal yang nyaman dan manusiawi bagi masyarakat;
  - b. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air dan pulau-pulau kecil untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
  - c. menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya;
  - d. mengendalikan pemanfaatan kawasan budidaya melalui mekanisme perijinan;
  - e. memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya; dan
  - f. melakukan pengawasan dan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi.
- (7) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, dapat dilihat pada table 3.3.1 berikut ini :

**Tabel 3.3.1**

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dishub Kota Tanjungpinang	Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Tanjungpinang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, sumberdaya air, energi, telekomunikasi, dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang, dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung	<p>1. Manajemen Lalu Lintas Darat dan Laut Belum Optimal</p> <p>2. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat dan Laut Belum Optimal</p> <p>3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan Angkutan Umum Massal</p> <p>4. Pengelolaan Angkutan Orang/Barang Belum Optimal</p> <p>5. Belum Terintegrasinya Sistem Transportasi Antar Moda (Laut-Darat-Udara)</p>	<p>1. Sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Darat Belum Optimal</p> <p>2. Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan Belum Optimal</p> <p>3. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Keselamatan dan Keamanan Berlalu Lintas</p> <p>4. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas</p> <p>5. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi</p> <p>6. Pembagian Kewenangan Terkait Pengelolaan PJU Masih Tumpang Tindih</p> <p>7. Belum Memadainya SDM dan SOP Terkait</p>	<p>1. Adanya program peningkatan kompetensi SDM Transportasi dan peningkatan fasilitas perlengkapan jalan yang tertuang dalam PP No. 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas</p> <p>2. Adanya keselarasan SPM urusan Perhubungan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Adanya kebijakan atau regulasi terkait asuransi keselamatan bagi penambang dan penumpang moda transportasi laut sesuai Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Trayek</p>

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dishub Kota Tanjungpinang	Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Tanjungpinang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Pengelolaan PJU</p> <p>8. Belum Optimalnya SOP terkait Keselamatan Moda Transportasi Laut</p> <p>9. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Keamanan Transportasi Belum Memadai</p> <p>10. Sistem dan sarpras angkutan umum yang ada sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan standar</p> <p>11. Belum adanya Kajian (Jenis Angkutan Massal yang Sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan</p> <p>12. Penyelenggaraan Pengujian KIR dan ODOL (Over Dimension Over Loading) belum optimal</p> <p>13. Belum Ada Masterplan Transportasi Antar Moda.</p>	<p>dan Besaran Tarif Penumpang Angkutan Laut Lokal Dalam Wilayah Kota Tanjungpinang dari dan ke Pulau Penyengat</p> <p>4. Adanya kebijakan atau regulasi terkait asuransi ketenagakerjaan bagi juru parkir</p> <p>5. Adanya wadah organisasi bagi penyelenggara angkutan darat dan laut</p>

### **3.4 Penentuan isu-isu strategis**

Berdasarkan identifikasi dan telaahan yang dilakukan pada faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepri
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Maka isu strategis atau permasalahan yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi;
2. Peningkatan penyelenggaraan moda transportasi umum yang terintegrasi;

Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, dapat dilihat pada table 3.4.1 berikut ini :

**Tabel 3.4.1**

Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

<b>No</b>	<b>Isu Strategis Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia</b>	<b>Isu Strategis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026</b>	<b>Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah</b>	<b>Isu Strategis Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang 2024-2026</b>
1	2	3	4	5	6
1.	<p>1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi.</p> <p>2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah.</p> <p>3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan.</p> <p>4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.</p>	<p>1. Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu di tingkatkan.</p> <p>2. Perlunya peningkatan fasilitas keselamatan keamanan transportasi.</p> <p>3. Ketersediaan prasarana lalu lintas belum optimal.</p> <p>4. Prasarana lalu lintas baru harus ditingkatkan untuk pemenuhan keselamatan.</p>	<p>Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Inklusif, dan Berkelanjutan</p>	<p>1. Manajemen Lalu Lintas Darat dan Laut Belum Optimal</p> <p>2. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat dan Laut Belum Optimal</p> <p>3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan Angkutan Umum Massal</p> <p>4. Pengelolaan Angkutan Orang/Barang Belum Optimal</p> <p>5. Belum Terintegrasinya Sistem Transportasi Antar Moda (Laut-Darat-Udara)</p>	<p>1. Peningkatan pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi</p> <p>2. Peningkatan penyelenggaraan moda transportasi umum yang terintegrasi</p>

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 yaitu Meningkatkan layanan sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai didalam Rencana Strategis, yaitu :

1. Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi
2. Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat
3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan beserta indikator kinerja, disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan layanan sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan.		(Indeks Sarpras Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat/Laut)	Persentase fasilitas perhubungan dan keselamatan transportasi darat sesuai kebutuhan dalam kondisi baik ditambah Persentase fasilitas perhubungan dan keselamatan transportasi laut sesuai kebutuhan dalam kondisi baik dibagi dua	Indeks	52,23	54,13	54,28	63,44	68,21	75,64
			Rasio konektivitas Kota	Rasio konektivitas Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan). • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kota x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kota ) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kota x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kota )	Rasio	0,2900	0,2900	0,4300	0,6450	0,7850	1,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi	Persentase titik kemacetan yang tertangani	Jumlah titik kemacetan yang sudah tertangani dibagi jumlah titik kemacetan dikali 100	Persentase	17,65	23,53	29,41	35,29	41,18	47,06
			Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	Jumlah daerah rawan kecelakaan transportasi darat yang diberikan pengamanan dibagi jumlah daerah rawan kecelakaan transportasi darat dikali 100	Persentase	42,86	64,29	78,57	85,71	92,86	100
		Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	jumlah daerah yang dilayani moda transportasi umum darat/laut dibagi kebutuhan dikali 100	Persentase	33,33	33,33	44,44	66,67	77,78	100,00
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	CC	CC	B

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut diatas maka dapat dijelaskan Analisa Kinerja Dinas Perhubungan akan mewujudkan capaian kinerja setiap bagian/bidang sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat akan mengupayakan pencapaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dari nilai CC (cukup/memadai) menjadi nilai B (baik) pada tahun 2026.

2. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan akan mengupayakan 2 (dua) target pencapaian kinerja, yaitu :

- a. Persentase titik kemacetan yang tertangani pada tahun 2023 sebesar 29,41% atau 5 titik kemacetan yang sudah ditangani menjadi 47,06% atau 8 titik kemacetan yang akan ditangani sampai dengan tahun 2026 dari 17 titik kemacetan yang ada di Kota Tanjungpinang.
- b. Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan pada tahun 2023 sebesar 78,57% menjadi 100% pada tahun 2026.

3. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan akan mengupayakan 1 (satu) target pencapaian kinerja, yaitu :

- a. Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan. Untuk indikator ini diampu oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Angkutan Jalan dan Bidang Pelayaran. Pada tahun 2023 sebesar 44,44% menjadi 100% pada tahun 2026.

4. Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran akan mengupayakan 1 (satu) target pencapaian kinerja, yaitu:

- a. Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan. Untuk indikator ini diampu oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Angkutan Jalan dan Bidang Pelayaran. Pada tahun 2023 sebesar 44,44% menjadi 100% pada tahun 2026.

# **BAB V**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan perencanaan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini.

Penyusunan strategi Tahun 2024-2026 memperhatikan kebijakan yang tercantum dalam Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan kebijakan yang tercantum dalam Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka strategi dan arah kebijakan yang akan diambil dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

#### **1. Strategi**

- I. Meningkatkan penataan lalu lintas untuk mendukung keamanan dan keselamatan berlalu lintas melalui :
  1. Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi;
  2. Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  3. Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas; dan
  4. Koordinasi antar instansi dalam penanganan titik kemacetan dan daerah rawan kecelakaan.
- II. Meningkatkan pengamanan dan pengendalian lalu lintas melalui :
  1. Penataan KTL dan perparkiran yang bersinergi,
  2. Pengawasan terpadu pada pelabuhan dan terminal.
- III. Meningkatnya aksesibilitas transportasi melalui :
  1. Penambahan trayek dan jalur transportasi umum serta
  2. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan.
- IV. Meningkatnya kelaikan angkutan umum dalam mendukung kenyamanan masyarakat menggunakan moda transportasi melalui :

1. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang;
  2. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi alat-alat uji keselamatan;
  4. Pengujian mekanik dan pengawasan angkutan dan;
  5. Penyediaan alat uji mekanik kendaraan bermotor.
- V. Meningkatkan pengelolaan dan penyediaan fasilitas perhubungan di Kota Tanjungpinang melalui :
1. Peningkatan pengelolaan terminal, dermaga dan pelabuhan,
  2. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dan
  3. Peningkatan kenyamanan pemanfaatan fasilitas perhubungan.
- VI. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan perangkat daerah melalui :
1. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Peningkatan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Peningkatan kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Peningkatan kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## **2. Kebijakan**

- I. Peningkatan keselamatan lalu lintas dengan prioritas Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan dan penanganan titik kemacetan dan daerah rawan kecelakaan.
- II. Peningkatan keamanan lalu lintas dengan prioritas pada penyelenggaraan pengawasan kawasan tertib lalulintas, perparkiran, terminal dan pelabuhan.
- III. Peningkatan kenyamanan masyarakat menggunakan transportasi umum dengan prioritas pada penataan jalur trayek, pengembangan BRT dan penyelenggaraan pengawasan angkutan terpadu.
- IV. Peningkatan keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum dengan prioritas pada peningkatan kualitas angkutan umum.
- V. Peningkatan kenyamanan masyarakat menggunakan fasilitas perhubungan dengan prioritas pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.

VI. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan prioritas pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan dukungan administrasi kepegawaian, keuangan, pengadaan barang jasa dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

**TABEL 5.1.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 :</b>			
<b>Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
<b>Meningkatkan layanan sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan.</b>	<b>1. Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi</b>	<b>I. Meningkatkan penataan lalu lintas untuk mendukung keamanan dan keselamatan berlalu lintas melalui :</b> 1. Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi; 2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 3. Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas; dan 4. Koordinasi antar instansi dalam penanganan titik kemacetan dan daerah rawan kecelakaan.	Peningkatan keselamatan lalu lintas dengan prioritas Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan dan penanganan titik kemacetan dan daerah rawan kecelakaan.
		<b>II. Meningkatkan pengamanan dan pengendalian lalu lintas melalui :</b> 1. Penataan KTL dan parkir yang bersinergi, 2. Pengawasan terpadu pada pelabuhan dan terminal.	Peningkatan keamanan lalu lintas dengan prioritas pada penyelenggaraan pengawasan kawasan tertib lalu lintas, parkir, terminal dan pelabuhan.
	<b>2. Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat</b>	<b>I. Meningkatnya aksesibilitas transportasi melalui :</b> 1. Penambahan trayek dan jalur transportasi umum serta 2. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan.	Peningkatan kenyamanan masyarakat menggunakan transportasi umum dengan prioritas pada penataan jalur trayek, pengembangan BRT dan penyelenggaraan pengawasan angkutan terpadu.

Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 : Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<p><b>II. Meningkatnya kelaikan angkutan umum dalam mendukung kenyamanan masyarakat menggunakan moda transportasi melalui :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang;</li> <li>2. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;</li> <li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi alat-alat uji keselamatan;</li> <li>4. Pengujian mekanik dan pengawasan angkutan dan;</li> <li>5. Penyediaan alat uji mekanik kendaraan bermotor.</li> </ol>	Peningkatan keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum dengan prioritas pada peningkatan kualitas angkutan umum
		<p><b>III. Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan fasilitas perhubungan di Kota Tanjungpinang melalui :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan pengelolaan terminal, dermaga dan pelabuhan,</li> <li>2. pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dan</li> <li>3. peningkatan kenyamanan pemanfaatan fasilitas perhubungan.</li> </ol>	Peningkatan kenyamanan masyarakat menggunakan fasilitas perhubungan dengan prioritas pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan

Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 : Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	<b>3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah</b>	<p><b>Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan perangkat daerah melalui :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Peningkatan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Peningkatan kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>4. Peningkatan kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li> </ol>	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan prioritas pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan dukungan administrasi kepegawaian, keuangan, pengadaan barang jasa dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan**

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya
  - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan aset tak berwujud
  - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan aset tak berwujud
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraann Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

- 2.1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 2.2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 2.3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.4. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- 2.5. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.6. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.7. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
- 2.8. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### **3. Program Pengelolaan Pelayaran**

- 3.1. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
  - Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan
  - Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

- 3.2. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1  
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan layanan sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan				Indeks Sarpras Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat/Laut	Persentase fasilitas perhubungan dan keselamatan transportasi darat sesuai kebutuhan dalam kondisi baik ditambah Persentase fasilitas perhubungan dan keselamatan transportasi laut sesuai kebutuhan dalam kondisi baik dibagi dua	Indeks	52,23	54,13	54,28	63,44		68,21		75,64		75,64		DISHUB	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	
									Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Rasio konektivitas Kota	Rasio konektivitas Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan). • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kota x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kota ) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas P enyeberangan yang beroperasi pd Kota x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kota )	Rasio	0,2900	0,2900	0,4300	0,6450		0,7850		1,00		1,00		DISHUB

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan			Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab
							2021	2022	2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas			Persentase titik kemacetan yang tertangani	Jumlah titik kemacetan yang sudah tertangani dibagi jumlah titik kemacetan dikali 100	Persentase	17,65	23,53	29,41	35,29		41,18		47,06		47,06		DISHUB	
				Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	Jumlah daerah rawan kecelakaan transportasi darat yang diberikan pengamanan dibagi jumlah daerah rawan kecelakaan transportasi darat dikali 100	Persentase	42,86	64,29	78,57	85,71		92,86		100,00		100,00		DISHUB	
		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dalam kondisi baik	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dalam kondisi baik dibagi kebutuhan jumlah fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi ideal selama 1 tahun dikali 100	Persentase	84,99	85,58	86,18	87,22	2.949.493.000	88,49	2.749.493.000	89,77	2.919.493.000	89,77	8.618.479.000	DISHUB	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.02.202	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dalam kondisi baik	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dalam kondisi baik	unit	265	393	459	690	813.693.000	861	813.693.000	1032	813.693.000	1714	2.441.079.000		
		2.15.02.202.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia	unit	214	292	408	579	523.693.000	750	523.693.000	921	523.693.000	921	1.571.079.000		
		2.15.02.202.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	Jumlah perlengkapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	unit	51	101	51	111	290.000.000	111	290.000.000	111	290.000.000	111	870.000.000		
		2.15.02.206	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen/laporan yang dihasilkan	Jumlah dokumen/laporan yang dihasilkan dibagi total kebutuhan dokumen/laporan dikali 100	Persentase	0,00	0,00	0,00	33,33	80.000.000	66,67	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	240.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	
							11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2.15.02.206.03	Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	dokumen				1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	
		2.15.02.206.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan				1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
		2.15.02.204	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dikelola dengan tertib	Jumlah lokasi parkir yang dikelola dengan tertib dibagi jumlah potensi parkir dikali 100	Persentase	70,31	74,22	81,64	85,16	1.000.000.000	89,06	1.000.000.000	92,97	1.000.000.000	92,97	3.000.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	
									Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.15.02.204.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	
	Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat			Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	jumlah daerah yang dilayani moda transportasi umum darat/laut dibagi kebutuhan dikali 100	Persentase	33,33	33,33	44,44	66,67		77,78		100,00		100		DISHUB
				Persentase Trayek Angkutan Sesuai kebutuhan	Jumlah realisasi trayek di bagi kebutuhan dikali 100	Persentase	50,00	50,00	50,00	75,00		75,00		100,00		100		DISHUB
		2.15.02.209	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah trayek angkutan kota yang terlayani	Jumlah trayek yang terlayani	Trayek	2	2	2	3	345.800.000	3	345.800.000	4	345.800.000	4	1.037.400.000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kabupaten/Kota																
		2.15.02.209.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	5	5	5	5	295.800.000	5	295.800.000	5	295.800.000	5	887.400.000		
		2.15.02.209.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	150.000.000		
		2.15.02.211	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase dokumen kebijakan jaringan trayek	Jumlah dokumen kebijakan jaringan trayek dibagi total kebutuhan dokumen dikali 100	Persentase	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kabupaten/Kota																
		2.15.02.211.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.15.02.211.02	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dok	0	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-		
		2.15.02.211.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1	dok	0	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan			Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab
							2021	2022	2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		2.15.02.216	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perubahan tarif angkutan yang dikeluarkan	Jumlah kebijakan perubahan tarif angkutan yang dikeluarkan	dok	0	0	0	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	9	225.000.000		
		2.15.02.216.01	Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dok	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.02.216.02	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dok	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000		
		2.15.02.216.03	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000		
				Persentase sarana dan prasarana angkutan darat yang memenuhi standar keselamatan	Jumlah sarana dan prasarana angkutan darat yang memenuhi standar keselamatan dibagi total sarpras angkutan darat dikali 100	Persentase	59,65	66,67	66,67	73,68		77,19		84,21		84,21		DISHUB	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.02.203	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal yang memenuhi standard keselamatan angkutan	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang memenuhi standard keselamatan dibagi total kebutuhan sarpras terminal dikali 100	Persentase	64,44	68,89	68,89	77,78	370.000.000	82,22	170.000.000	86,67	370.000.000	86,67	910.000.000		
		2.15.02.203.03	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	unit	0	0	0	2	200.000.000	0	-	2	200.000.000	4	400.000.000		
		2.15.02.203.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	29	31	31	33	150.000.000	35	150.000.000	37	150.000.000	37	450.000.000		
		2.15.02.203.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	0	0	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.02.205	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan	Jumlah kendaraan yang melakukan pengujian dibagi jumlah kendaraan wajib uji dikali 100	Persentase	9,89	17,38	20,38	23,50	265.000.000	26,38	265.000.000	29,05	235.000.000	29,05	765.000.000		
		2.15.02.205.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	11	11	11	-	-					11	-		
		2.15.02.205.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	1	0	3	5	60.000.000	7	60.000.000	8	30.000.000	8	150.000.000		
		2.15.02.205.03	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	unit	4519	4707	4907	5107	25.000.000	5307	25.000.000	5507	25.000.000	5507	75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.02.205.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dok	447	818	1000	1200	50.000.000	1400	50.000.000	1600	50.000.000	1600	150.000.000		
		2.15.02.205.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	3	5	5	11	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	11	240.000.000		
		2.15.02.205.10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks pengelolaan pelayaran	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dalam kondisi baik ditambah Jumlah trayek angkutan laut lokal yang beroperasi dibagi dua	indeks	3,50	3,50	5,00	7,00	425.000.000	9,00	400.000.000	11,00	400.000.000	11,00	1.225.000.000	DISHUB	
		2.15.03.212	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase pelabuhan pengumpan lokal dalam kondisi baik	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dalam kondisi baik dibagi jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dikali 100	Persentase	33,33	33,33	44,44	61,11	350.000.000	77,78	350.000.000	94,44	350.000.000	100,00	1.050.000.000		
		2.15.03.212.02	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	0	0	2	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2.15.03.212.03	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0	1	2	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.03.212.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000		
		2.15.03.207	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek angkutan laut lokal yang representatif	Jumlah trayek yang beroperasi dibagi jumlah kebutuhan trayek angkutan laut lokal dikali 100	Persentase	20,00	20,00	40,00	60,00	75.000.000	80,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100	175.000.000		
		2.15.03.207.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	0	-	0	-	1	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.03.207.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	125.000.000		
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah			Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai				CC		CC		B				DISHUB	
		2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang mencakup 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai	BB			BB	12.344.311.267	BB	12.689.311.267	BB	12.639.311.267	BB	37.672.933.801	DISHUB	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.01.201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang seharusnya disusun dikalikan 100	Persentase	100	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000		
		2.15.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	4	4	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	30.000.000		
		2.15.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	30.000.000		
		2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan	Persentase	100	100	100	100	7.383.811.267	100	7.383.811.267	100	7.383.811.267	100	22.151.433.801		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Daerah	Keuangan Perangkat Daerah	perangkat daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang seharusnya disusun dikalikan 100														
		2.15.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	58	58	58	58	7.383.811.267	58	7.383.811.267	58	7.383.811.267	58	7.383.811.267		
		2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persentase				100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	960.000.000		
		2.15.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	paket	3	4	1	5	170.000.000	5	170.000.000	5	170.000.000	5	510.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	
									Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			beserta atribut dan kelengkapannya	Kelengkapan	Kelengkapan													
		2.15.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	0	2	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	12	450.000.000	
		2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persentase				100	680.500.000	100	1.085.500.000	100	1.045.500.000	100	2.811.500.000	
		2.15.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	7	7	8	8	25.500.000	8	25.500.000	8	25.500.000	8	76.500.000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	8	0	9	100.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	500.000.000		
		2.15.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	9	9	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	60.000.000		
		2.15.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	4	24	24	75.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	275.000.000		
		2.15.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	10	5	7	7	100.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	400.000.000		
		2.15.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	12	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000		
		2.15.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	140.000.000		
		2.15.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	290.000.000	12	500.000.000	12	460.000.000	12	1.250.000.000		
		2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persentase	24,24	37,37	38,38	52,53	850.000.000	69,70	700.000.000	84,85	750.000.000	84,85	2.300.000.000		
		2.15.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	0	1	300.000.000	1	250.000.000	-	-	2	550.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	
									Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.15.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	0	1	400.000.000	2	200.000.000	1	600.000.000	4	1.200.000.000	
		2.15.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	5	1	0	4	100.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000	15	300.000.000	
		2.15.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	19	13	0	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	24	150.000.000	
		2.15.01.2.07.08	Sub Kegiatan Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	unit	0	0	1	0	-	0	0	0	0	1	-	
		2.15.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
		2.15.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	-	1	100.000.000	0	-	1	100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	
									Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.15.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
		2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persentase				100	2.360.000.000	100	2.360.000.000	100	2.360.000.000	100	7.080.000.000	
		2.15.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	750.000.000		
		2.15.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	2.100.000.000	12	2.100.000.000	12	2.100.000.000	12	6.300.000.000		
		2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persentase				100,00	730.000.000	100	820.000.000	100	760.000.000	100	760.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	1	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	450.000.000		
		2.15.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	7	7	7	11	400.000.000	11	435.000.000	11	400.000.000	11	1.235.000.000		
		2.15.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	0	0	0	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	30	60.000.000		
		2.15.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	6	55	50	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	150.000.000		
		2.15.01.2.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	0	0	0	0	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.15.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	2	2	2	2	50.000.000	2	75.000.000	2	50.000.000	2	175.000.000		
		2.15.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000		
		2.15.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000		
<b>TOTAL PAGU RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 2024 - 2026</b>											<b>15.718.804.267</b>		<b>15.838.804.267</b>		<b>15.958.804.267</b>		<b>47.516.412.801</b>		

Keterangan Warna :

	Tujuan / indikator tujuan
	Sasaran / indikator sasaran
	Program / indikator program
	Kegiatan / indikator kegiatan
	Sub Kegiatan / indikator sub kegiatan

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN

#### 7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang secara langsung telah menetapkan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang yaitu tahun 2024 sampai dengan tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target tersebut dapat ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan**

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Sarpras Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat/Laut	Persentase fasilitas perhubungan dan keselamatan transportasi darat sesuai kebutuhan dalam kondisi baik ditambah Persentase fasilitas perhubungan dan keselamatan transportasi laut sesuai kebutuhan dalam kondisi baik dibagi dua	Indeks	52,23	54,13	54,28	63,44	68,21	75,64	75,64

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Rasio konektivitas Kota	<p>Rasio konektivitas Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kota x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kota )</li> <li>• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kota x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kota )</li> </ul>	Rasio	0,2900	0,2900	0,4300	0,6450	0,7850	1,00	1,00
3	Persentase titik kemacetan yang tertangani	Jumlah titik kemacetan yang sudah tertangani dibagi jumlah titik kemacetan dikali 100	Persentase	17,65	23,53	29,41	35,29	41,18	47,06	47,06
4	Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	Jumlah daerah rawan kecelakaan transportasi darat yang diberikan pengamanan dibagi jumlah daerah rawan kecelakaan transportasi darat dikali 100	Persentase	42,86	64,29	78,57	85,71	92,86	100	100
5	Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	jumlah daerah yang dilayani moda transportasi umum darat/laut dibagi kebutuhan dikali 100	Persentase	33,33	33,33	44,44	66,67	77,78	100	100

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai				CC	CC	B	B

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 ini sesuai dengan masa berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun serta untuk melakukan evaluasi berdasarkan indikator kinerja yang dicapai. Untuk efektifitasnya renstra ini, maka perlu disusun kaidah perencanaan dan kaidah pelaksanaannya.

#### **A. Kaidah Perencanaan**

1. Semua Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mengacu kepada dokumen renstra dalam menyusun renstra perangkat daerah, kebijakan dan rencana kerja tahunan perangkat daerah. Rancangan rencana kerja dari semua perangkat daerah diolah oleh Bappelitbang dalam rangka mensinkronkan substansinya dengan potensi anggaran yang tersedia serta arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
2. Dalam Penyusunan rencana tersebut, setiap perangkat daerah wajib melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat secara transparan yang akan menjadi masukan dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD.
3. Substansi rencana tahunan harus selalu memperhatikan paradigma pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, serta mendorong tumbuhnya kemitraan dengan pihak swasta (publik private partnership) dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini merupakan perwujudan pergeseran peran pemerintah dari provider menjadi enabler. Dengan Demikian maka potensi anggaran yang dimiliki dapat lebih diarahkan untuk membiayai penyediaan public good, kebutuhan dasar (basic need), dan untuk mengurangi kepentingan pembangunan antar sub wilayah.
4. Kebijakan dan Program kerja perangkat daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh publik dalam rangka menuju kepada transparansi dan akuntabilitas.
5. Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta DPRD berkewajiban untuk menjamin konsistensi antara kebijakan umum pembangunan jangka panjang, substansi dokumen renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dan APBD.
6. Dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, perangkat daerah harus memperhatikan dan mengacu kepada hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif serta masukan yang disampaikan oleh publik terhadap pelaksanaan kebijakan program dan realisasi APBD tahun sebelumnya.

## **B. Kaidah Pelaksanaan**

1. Sebelum Program dan kegiatan dilaksanakan, maka perangkat daerah wajib melakukan sosialisasi kepada publik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Setiap OPD harus menyusun rencana kerja operasional terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dan rencana penyerapan anggaran belanja yang dirinci perbulan.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh perangkat daerah harus mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku, yang meliputi proses tender pekerjaan, standar kualitas pekerjaan, standar prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur pencairan dana dan pembayaran, prosedur penyelesaian sengketa dengan tekanan prosedur penyerahan hasil pekerjaan dan prosedur pemeliharaan.
4. Kebijakan, program, dan kegiatan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah secara transparan akuntabel profesional, efektif, dan efisien serta dengan membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melibatkan publik.
5. Dalam melaksanakan program kerjanya, setiap perangkat daerah harus menyusun sistim manajemen startegis serta membangun database untuk menyusun keberhasilan kinerjanya, maka pada tahun pertama setiap perangkat daerah harus melakukan benchmarking sehingga kinerja tahunan dan kinerja kumulatif tiga tahunan dapat diukur dan dievaluasi.

Rencana Strategi ini akan menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang untuk penyusunan program tahunan selama 3 (tiga) tahun mendatang dan penyusunan rencana strategis yang akan menentukan kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang serta merupakan acuan untuk terciptanya pemerintah yang bersih, amanah, demokratis, transparan dan akuntabel.

Mengingat prasarana dan sarana perhubungan sebagian sifatnya masih lintas antar Kabupaten dan Kota yang masih menjadi kewenangan provinsi dan pusat, maka sebagian program pembangunan masih akan diusahakan dan dibiayai dari dana APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perhubungan.

Semoga Allah SWT memberkahi usaha dan upaya serta jerih payah kita dalam mengemban amanah untuk ikut membangun Kota Tanjungpinang yang sejahtera, berketahanan, berdaya saing dan berbudaya.